



PUTUSAN

Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

I Nyoman Adnyana, Laki-laki, Lahir di Sembung tanggal 8 Mei 1982, bertempat tinggal di Banjar Tauman Sembung Mengwi, Desa Sembung, Kec. Mengwi, Kab.Badung, Propinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Luh Made Sekariani, SH** Advokat / Pengacara pada Kantor Yurista Jalan Raya Denpasar – Singaraja, Banjar Tauman Sembung, Mengwi - Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 1540/Daf/2020 tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Ni Wayan Mariani, Wanita, Lahir Badung tanggal 3 Maret 1983, saat ini bertempat tinggal di Br. Sayan Baleran Desa Werdhi Buana Kec. Mengwi Kab. Badung Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I Made Ardana, SH.,CIL.,CPL.,CPCLE. I Gede Agus Yudi Suryawan, SH., CIL.,CPL.,CPCLE. I Kadek Mahendra Gunadi, SH.,CPCLE. Abdiel Bornneo P.K,S.H.,CPCLE** Para Advokat, Mediator / Penasehat Hukum Law Office **I Made Ardana, SH.,CIL.,CPL.,CPCLE & Partners** yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 121, Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1927/Daf/2020 tanggal 3 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 133/PDT/2020/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 November 2019 dalam Register Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya saling mencintai dan melangsungkan perkawinan secara agama hindu di tempat kediaman asal Penggugat, yaitu pada tanggal 3 Desember 2003, yang mana perkawinan ini kemudian telah dicatatkan tanggal 17 Desember 2003 pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam kutipan akta perkawinan nomor 000017/B1/MW/2003. Penggugat berkedudukan sebagai purusa dalam perkawinan tersebut.
2. Bahwa dari perkawinan selama 16 (Enam Belas) tahun lamanya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama yaitu :
 - 1) **Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma**, perempuan, anak pertama, lahir di Sembung, Mengwi, pada tanggal 14 Mei 2004, kelahirannya telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta kelahiran nomor 000583/B1/IST/2005, kutipan mana dikeluarkan tanggal 24 Maret 2005.
 - 2) **Kadek Tara Vionita Dharma**, perempuan, anak kedua, lahir di Sembung, Badung pada tanggal 19 Desember 2007, kelahirannya pula telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung, dengan kutipan akta kelahiran nomor 000230/B1/2008 kutipan mana dikeluarkan tanggal 13 Maret 2008.
3. Bahwa pada kehidupan awal-awal perkawinan, hubungan yang dirasakan dengan Tergugat cukup baik dan harmonis, apalagi setelah tidak terlalu lama dari selang perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai kelahiran Putri Pertama yang memberikan kebahagiaan dan kehangatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keluarga. Kemudian pada tahun 2007 kembali Penggugat dan Tergugat dikaruniai Putri kedua yang semakin menambah keharmonisan dalam mahligai rumah tangga.

4. Bahwa keharmonisan keluarga tersebut akhirnya mulai berubah sejak bulan Pebruari 2015, yang mana pada awalnya terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan I Nyoman Ranten (Ayah Penggugat). Dan kemudian sejak peristiwa pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat memutuskan untuk tinggal di gudang yang berdekatan dengan kandang ayam di belakang rumah tinggal Penggugat.
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut, Penggugat sebagai Suami kemudian meminta Tergugat untuk tidak tinggal di gudang dan kembali bersama sama tinggal di rumah bersama Penggugat, serta meminta kepada Tergugat untuk tidak mengambil hati kata –kata dari Ayah Penggugat (I Nyoman Ranten).
6. Bahwa selanjutnya sekitar awal tahun 2016 gudang tempat Tergugat memilih tinggal tersebut, dikontrakkan ke pihak lain, dan Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal bersama lagi di rumah. Kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama, akan tetapi memilih pisah urusan di dapur dengan kedua orang tua Penggugat. Dengan harapan tidak terjadi lagi pertengkaran antara Tergugat dengan Ayah Penggugat (I Nyoman Ranten).
7. Bahwa kemudian masih pada awal tahun 2016 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang yang banyak sekali, baik itu kepada jasa pinjaman perseorangan/Rentenir sampai dengan beberapa Koperasi Simpan Pinjam, yang jumlahnya telah mencapai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), yang mana Penggugat sama sekali tidak mengetahui untuk apa Tergugat sampai berhutang sebanyak itu. Akhirnya sebelum bertambah parah dan agar kondisi keuangan keluarga tidak menjadi lebih memburuk, Penggugat memutuskan untuk melunasi semua hutang Tergugat tersebut.
8. Bahwa sekitar Januari 2017 Penggugat mendengar berita tidak baik di masyarakat tentang kelakuan Tergugat yang berselingkuh dengan Pria Idaman lain. Akan tetapi Penggugat mencoba untuk bersabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dari kabar tidak baik mengenai Tergugat tersebut.

9. Bahwa kemudian Penggugat tanpa sengaja mengetahui ada telepon masuk ke HP Tergugat yang mencurigakan, dan diduga dari Pria selingkuhan Tergugat tersebut.
10. Bahwa atas hal tersebut kemudian untuk membuktikan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Pria tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk menyadap percakapan online via Whatsapp (WA) Tergugat. Dan dari hasil percakapan pada WA, ternyata dapat dibuktikan indikasi kuat perselingkuhan Tergugat dengan Pria Idaman Lain tersebut, bahkan Tergugat ternyata sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pria selingkuhannya (Hasil print out Percakapan dalam Bahasa Bali dari WA Tergugat bersama Pria selingkuhan terlampir).
11. Bahwa meskipun merasa emosi, harga diri direndahkan, serta dikhianati oleh Tergugat, Penggugat masih berusaha sabar dan menerima kenyataan mengingat nasib dari buah hati perkawinan mereka, sehingga Penggugat mencoba bersabar dan menegur Penggugat secara baik baik dengan mengatakan : "Saya mendengar berita di luar tentang perselingkuhanmu dengan pria lain, seandainya berita ini benar **Tolong** segera hentikan, tetapi seandainya hubungan ini tetap berlanjut berarti kamu memilih untuk bercerai" ucap Penggugat kepada Tergugat. Dalam hal ini Penggugat tidak mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui hubungan perselingkuhan Tergugat lewat bukti percakapan WA, karena Penggugat ingin Tergugat mengakhiri hubungan tersebut atas dasar kesadarannya sendiri, dan berharap masih bisa berubah demi buah hati perkawinan mereka. Akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan hubungan perselingkuhan tersebut terus berlanjut.
12. Bahwa kemudian mengetahui hubungan perselingkuhan Tergugat terus berlanjut, Penggugat hanya bisa diam dan terus bersabar diri, dan tidak mau membuka aib perselingkuhan Tergugat tersebut di keluarga, mengingat kondisi Ibu Penggugat saat itu sedang sakit. Penggugat khawatir kejadian ini dapat menambah buruk kondisi sakit Ibu Penggugat. Kemudian pada bulan Pebruari 2019 Ibu Penggugat dirawat inap di rumah sakit, sampai akhirnya beliau meninggal dunia, dan kemudian diaben pada tanggal 16 April 2019.



13. Bahwa semakin hari kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mana pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi akibat sikap keras Tergugat, dan juga rasa sakit hati Penggugat yang merasa dikhianati oleh Tergugat. Penggugat menyadari bahwa kondisi seperti ini jika berlarut larut maka akan menimbulkan dampak lain yang lebih besar, terutama bagi kondisi psikologis serta tumbuh kembang kejiwaan anak anaknya.
14. Bahwa kemudian, karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban penderitaan bathin atas perilaku perselingkuhan Tergugat dan sikap keras nya, maka pada 21 April 2019 Penggugat mengundang rapat anggota keluarga yang dihadiri oleh I Nyoman Ranten (ayah Penggugat), I Wayan Puspa (ayah Tergugat), Ni Ketut Murni (ibu Tergugat), I Made Sukada (Kelian Banjar Adat Tauman), kedua putri kandung Penggugat dan Tergugat, serta beberapa kerabat, yang kemudian menghasilkan keputusan sebagai berikut :
- Penggugat selaku suami memutuskan untuk menceraikan Tergugat sebagai istri karena sudah melakukan perselingkuhan dengan bukti berupa *print out* percakapan di aplikasi WhatsApp.
 - Tergugat mengakui sudah melakukan perbuatan perselingkuhan tersebut sebagai bentuk balasan terhadap rasa sakit hati, karena dalam konflik sebelumnya dengan I Nyoman Ranten (Ayah Penggugat), Penggugat tidak memberikan pembelaan kepada Tergugat.
 - I Made Sukada selaku Kelian Banjar Adat Tauman merujuk kedua belah pihak untuk tidak sampai bercerai.
 - Penggugat tetap dengan keputusan untuk menceraikan Tergugat sebagai istrinya dan mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya.
15. Bahwa kemudian pada malam harinya tanggal 21 April 2019 , Penggugat datang dengan tujuan untuk secara baik baik mengembalikan Tergugat kepada kedua orang tuanya, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak menerimanya, karena Tergugat tidak ikut serta dan pihak keluarga Tergugat meminta Akte Perceraian terlebih dahulu.
16. Bahwa sejak tanggal 21 April 2019 Penggugat pisah tinggal dengan Tergugat, yang mana Tergugat kemudian tinggal di tanah milik orang tuanya di Br. Sayan Baleran, Desa Werdhi Buana, Kec. Mengwi Kab. Badung.



17. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019 secara adat Tergugat dinyatakan keluar dari Banjar Adat Tauman, yang mana keputusan tersebut adalah sesuai dengan Awig-Awig Banjar Adat Tauman, Desa sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung
18. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 atas laporan Penggugat, kasus perselingkuhan Tergugat, disidangkan di Banjar Adat Tauman, Desa sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dan Pria warga banjar adat Tauman, yang menjadi selingkuhan Tergugat tersebut mengakui perbuatan selingkuhnya dengan Tergugat, dan kemudian pria tersebut dikenakan sanksi sesuai Awig-Awig Banjar Adat Tauman, Desa sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", juncto PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 19 yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; huruf **(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (f), Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**.., Maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan dengan berakhirnya perkawinan karena Perceraian.
20. Bahwa mengingat Status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung, maka sesuaidenganketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia, yang isinya menyatakan : "Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :
1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

21. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil dimaksud, yang kemudian dikabulkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 3275/053/HK/2019 tertanggal 25 September 2019, Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, yang isinya memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung kepada :

Nama : I Nyoman Adnyana, ST

NIP : 19820508 200501 1 009

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda/III.a

Jabatan : Staf

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.
Badung

Untuk melakukan perceraian dengan :

Nama : Ni Wayan Mariani

NIP : -

Pangkat/Gol.Ruang : -

Jabatan : -

Unit Kerja : -

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
(Surat Keputusan Terlampir)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS



22. Bahwa, kemudian mengenai anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan pada angka 2 Posita gugatan ini pada kesehariannya bahkan sejak lahir telah hidup besar dan diasuh oleh Penggugat beserta Tergugat di lingkungan rumah Penggugat yaitu di Banjar Tauman Sembung Mengwi, Desa sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Propinsi Bali. Maka agar tidak mengganggu psikologi anak anak yang telah lahir dan besar dalam lingkungan Penggugat, serta Penggugat ingin anak anaknya tersebut, tetap dapat mendapatkan kasih sayang dari Tergugat sebagai ibu kandungnya secara langsung, maka Penggugat menghendaki agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menetapkan Hak Asuh Bersama atas 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama yaitu :

1. **Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma**, anak pertama, lahir di Sembung, Mengwi, pada tanggal 14 Mei 2004, kelahirannya telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta kelahiran nomor 000583/B1/IST/2005, kutipan mana dikeluarkan tanggal 24 Maret 2005.
2. **Kadek Tara Vionita Dharma**, anak kedua, lahir di Sembung, Badung pada tanggal 19 Desember 2007, kelahirannya pula telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung, dengan kutipan akta kelahiran nomor 000230/B1/2008 kutipan mana dikeluarkan tanggal 13 Maret 2008.

Ditetapkan berada pada Hak Asuh Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, berkenan untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan kemudian, dan agar berkenan menerima gugatan ini untuk memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2003, yang telah dicatatkan tanggal 17 Desember 2003 pada kantor catatan sipil Kab Badung sebagaimana tertuang dalam kutipan akta perkawinan nomor 000017/BI/MW/2003 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan kemudian dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar dapat diterbitkan akta perceraian sebagaimana prosedur yang biasa berlaku.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama :
 1. **Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma**, anak pertama, lahir di Sembung, Mengwi, pada tanggal 14 Mei 2004, kelahirannya telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta kelahiran nomor 000583/B1/IST/2005, kutipan mana dikeluarkan tanggal 24 Maret 2005.
 2. **Kadek Tara Vionita Dharma**, anak kedua, lahir di Sembung, Badung pada tanggal 19 Desember 2007, kelahirannya pula telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung, dengan kutipan akta kelahiran nomor 000230/B1/2008 kutipan mana dikeluarkan tanggal 13 Maret 2008, Jatuh pada Penggugat dengan Tergugat sebagai Hak Asuh Bersama.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 3 Desember 2003 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
2. Memang benar Penggugat dan tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma dan Kadek Tara Vionita Dharma;
3. Memang benar awal perkawinan penggugat dan tergugat cukup baik dan harmonis;
4. Setelah musyawarah keluarga kami siap membangun kandang dengan tabungan kemitraan dan penjualan babi tergugat dan kekurangannya meminjam di BRI dengan anggungan tanah dari sertifikat ayah tergugat (I Wayan Lodra) penggugat dan tergugat meminta ayah tergugat membuat kandang penggugat bilang kalau nanti sudah ada hasil baru dibayar gajinya. Kandang dikerjakan oleh I Wayan Lodra, Ni Ketut Murni, I Made Sudiarmika, dan beberapa tukang yang lainnya. Namun Bapak, Ibu Dan Adik Tergugat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar. Karena tempat makan dan minum ayam ngebon di kemitraan jadi harus dipotong hasil penjualan ayam. Jadi sampai saat ini mereka tetap tidak bayar. Awalnya memang pertengkaran kecil tapi makin lama semakin sakit rasanya hinaan ayah penggugat. Suatu siang setelah selesai bekerja di kandang tergugat ke dapur untuk makan tapi pintu dapur dikunci oleh Ayah Penggugat dengan mengatakan tergugat sampah dan tidak pantas tinggal bersama mereka. Cocoknya tinggal di belakang rumah dengan sampah dan kotoran. Akhirnya tergugat membuat tungku di kandang ayam mengingat siang nanti anak-anak datang dari sekolah dan minta makan dan tergugat membeli pengorengan saja untuk karena tidak punya uang, mulai saat itu demi tidak terjadinya pertengkaran tergugat tinggal dan tidur di kandang ayam bersama anak-anak karena tidak mampu membeli beras tergugat hanya membeli satu bungkus mie instan dimasak setengah dicampur daun ketela untuk siang setengah untuk malam juga sejak itu tergugat berusaha sendiri mencari makan karena Penggugat tinggal di rumah bersama orang tua Penggugat. Saat mengunci pintu dapur ayah penggugat juga mengusir tergugat dari tempat penggugat.

5. Penggugat tidak pernah mencari atau meminta tergugat untuk pulang. Lalu ayah penggugat menutup jalan, memagari jalan setapak dari rumah menuju kandang ayam. Penggugat tahu semua itu tapi penggugat diam tidak peduli dengan itu bahkan saat galungan tergugat pulang dengan anak-anak. Betapa nikmatnya penggugat makan bersama orang tua dan saudara Penggugat. Tidak terbersit sedikitpun di pikiran penggugat untuk membelikan sedikit daging, sedikit uang, untuk anak-anak dan istri penggugat saat galungan hamper setiap ingat itu tergugat menangis karena penggugat tidak menafkahi tergugat seakan akan tergugat orang lain dalam hidupnya. Tetapi tergugat tetap aktif ngayah banjar ataupun kegiatan yang ada di banjar. Tergugat tetap diam demi tidak terjadinya pertengkaran mengingat tidak adanya orang yang bisa diajak berkeluh kesah oleh Tergugat. Hari-hari berlalu sampai dua tahun anak-anak dan tergugat tinggal di kandang ayam dan Penggugat tinggal dengan orang tua penggugat.
6. Tahun 2016 ibu penggugat mengalami komplikasi. Peggugat minta tolong keada tergugat untuk mengantar ibu penggugat control ke RSAD Kapal karena Penggugat tidak bisa libur karena pengecekan dilakukan setiap hari. Meskipun tergugat sudah diusir dan dihina namun tergugat tetap mengantar ibu penggugat ke RSAD. Setelah seminggu bolak balik control akhirnya ibu penggugat opname. Dengan masih memelihara ayam dan menunggu di



Rumah sakit tergugat akhirnya panen dan mengalami kerugian tujuh belas juta karena ayam tidak terurus dan banyak mati. Dua bulan di rumah sakit akhirnya ibu penggugat pulang. Saat itu barulah penggugat meminta tergugat untuk pulang dan tinggal di rumah. Penggugat minta kepada tergugat berhubung tidak ada uang dan harus yudisium dan wisuda penggugat minta kandang dikontrakan untuk wisuda dengan janji akan memenuhi kebutuhan hidup tergugat dan anak-anak kedepan. Dan akhirnya dikontrakan selama 2 tahun.

7. Dari 2 tahun tergugat hidup di kandang tanpa dinafkahi oleh Penggugat di kandang juga mengalami kerugian tergugat meminjam uang pada rentenir untuk hidup dan biaya oprasional di kandang. Dan penggugat juga meminjam di BTPN sebesar 5 juta atas nama tergugat dan ada tanda tangan Penggugat itu juga termasuk disitu. Dengan harus buat banten, makan anak-anak dan tergugat untuk menjalankan kandang 2 tahun tanpa dinafkahi penggugat wajar tergugat punya hutang. Saat pengguat perlu uang, maka penggugat akan datang ke kandang tergugat meminta tergugat menjual babi untuk penggugat. Saat tergugat rapat arisan di banjar sampai rumah penggugat juga minta untuk kebutuhan penggugat tergugat hanya diam dan member uang untuk menghindari perselisihan. setelah selesai kontrak I lalu dikontrakan lagi 2 tahun dengan bapak Bakat sebesar Rp. 24.000.000 setengahnya dipakai renivasi kandang dan setengahnya dipakai penggugat. Penggugat tidak peduli kebutuhan tergugat. Setiap ada uang ada saja alasan penggugat tidak memberi tergugat. Tergugat hanya diberi uang belanja Rp. 30.000 per hari, tidak boleh pinjam uang, tidak boleh ngebon tidak boleh ada istilah kurang uang karena banyaknya kebutuhan buat banten dan jajan anak dan untuk masak saja kurang tergugat membicarakan pada penggugat lalu penggugat bilang silahkan bunuh diri penggugat kalau minta lebih. Saat buat banten tergugat minta penggugat agar ngomong ke orang tua penggugat mengingat dibelakang ada janur pisang daun agar bisa mengurangi pengeluaran. Penggugat hanya diam dan sekalnya ngomong menyuruh tergugat membunuh diri penggugat. Lalu di depan anak-anak penggugat menumpahkan canang tergugat yang membuat anak-anak merasa terkejut. Saat pengerupuk tergugat minta tolong pada pengguat untuk membenahi sanggah cukcuk yang akan dipakai mebanten namun dengan sigap tanpa ada pertengkaran awalnya tiba-tiba penggugat mendatangi tergugat dan hampir membukul tergugat di depan anak-anak dan ayah tergugatpun ikut ngomong menyuruh Penggugat memulangkan tergugat karena tergugat



sampah disini dan mempunyai ilmu hitam(ngeleak) agar mental anak-anak tidak terganggu tergugat minta anak-anak untuk melihat atraksi ogoh-ogoh lalu ayah penggugat menyuruh tergugat untuk menelpon ayah tergugat setelah ayah tergugat setelah ayah tergugat datang penggugat dan ayah penggugat mengunci pintu di kamar.

8. Dengan uang belanja Rp. 30.000 tergugat ngomong baik-baik pada tergugat bagaimana caranya agar bisa cukup tapi penggugat tetap menyuruh tergugat membunuh penggugat jika minta lebih.tergugat bingung bagaimana caranya degan tidak boleh ngutang tidak boleh pinjam uang. Harus buat banten, makan. Tergugat masih waras jika membunuh penggugat tidak akan menyelesaikan masalah. Babi yang dipelihara dijual, cincin juga sudah dijual oleh Penggugat Cuma tersisa janji manis menanggung kebutuhan sepenuhnya.

Pada tanggal 21 April 2019 tergugat pergi dari rumah penggugat dengan bicara dulu dengan anak-anak mereka memilih ikut tergugat. Di dalam rapat itu penggugat menegaskan segala kebutuhan anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat. Dihadapan saudara dan kelian adat. Karena tergugat mengajak anak-anak tergugat tidak mau memberatkan orang tua dan saudara tergugat memilih kos di banjar sayan, Werdhi bhuana, mengwi. Tanggal 23 April 2019 anak-anak tergugat minta pulang tergugat diajak tinggal lagi disitu demi anak-anak tapi penggugat mengancam akan membunuh tergugat. Kemudian tergugat juga bertanya tentang kandang ayam. Penggugat menjawab kandang itu buat tergugat asal jangan ambil tanahnya itu yang dikatakan penggugat di depan saudara dan anak-anak penggugat, tergugat juga sering ditanyakan ongkos kandang yang belum dibayar kepada tukang. Setelah 7 bulan kos dan berbicara dengan ayah tergugat, tergugat diijinkan membangun rumah kecil di tanah yang digadaikan oleh ayah tergugat. Itu bukan tanah ayah tergugat. Tergugat meminjam uang atas nama adik tergugat untuk membangun rumah yang sekarang masih dicicil tergugat. Untuk makan tergugat dan anak-anak masih tetap tergugat bersaha sendiri.

23. Tidak menyetujui hak asuh anak

1. **Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma**, anak pertama, lahir di Sembung, Mengwi, pada tanggal 14 Mei 2004, kelahirannya telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta kelahiran nomor 000583/B1/IST/2005, kutipan mana dikeluarkan tanggal 24 Maret 2005.



2. **Kadek Tara Vionita Dharma**, anak kedua, lahir di Sembung, Badung pada tanggal 19 Desember 2007, kelahirannya pula telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung, dengan kutipan akta kelahiran nomor 000230/B1/2008.

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak masih dibawah umur
2. Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma dan Kadek Tara Vionita Dharma tidak mau tinggal bersama penggugat.
3. Dari lahir dan besar selalu diasuh oleh tergugat
4. Mereka masih merasakan selama 2 tahun dikandang ayam penggugat tidak dipedulikan oleh Penggugat
5. Ayu dan tara masih takut dengan sikap penggugat sewaktu waktu bisa berubah seperti penggugat menumpahkan canang dan hampir memukul tergugat yang mana kejadian itu disaksikan langsung oleh anak-anak
6. Ayu dan Tara tidak kuat mendengar omongan kasar ayah penggugat saat penggugat tidak di rumah
7. Ayah penggugat sering mengusir Ayu dan Tara karena tidak suka dengan mereka
8. Penggugat pernah menyampaikan pada anak penggugat bahwa jika mereka berani menghambat jalannya sidang perceraian ini maka penggugat akan lepas tangan terhadap mereka berdua.
9. Saat Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma bicara pada penggugat bahwa di sekolah ada acara kemah lalu meminta kebutuhan kemah namun penggugat marah tidak menandatangani surat persetujuan kemah dan menyuruh berhenti sekolah dengan alasan minta macam macam namanya kemah perlengkapan ya pasti macam-macam. Dan melempari dengan dompet.
10. Dengan Ayu, Tara bersama tergugat sama sekali tidak mempengaruhi psikologis dan mental mereka. Buktinya sampai saat ini mereka masih mendapatkan nilai yang lumayan bagus meskipun diasuh dan tinggal di tempat tergugat (raport terlampir)
11. Dari pendekatan dan obrolan Ayu dan Tara dengan penggugat. Ayu dan Tara merasa takut karena penggugat secara tidak langsung menyampaikan kalau penggugat akan menikah lagi.
12. Dengan adanya alas tersebut di atas maka
 1. Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma



2. Kadek Tara Vionita Dharma

Siap untuk dipanggil menghadap Majelis jika diperlukan. Tergugat dan anak-anak berharap penggugat bukan hanya bicara di depan kelian adat dan saudara saja menanggung anak-anak sepenuhnya tapi perkataan dan perbuatan yang seimbang.

Tergugat sama sekali tidak menghalangi kewajiban dan hak ayu dan tara sebagai pewaris keturunan purusa jika sudah siap kapanpun itu saya tidak keberatan mereka pulang dan memenuhi kewajibannya tapi jika tidak mereka belum siap. Saya mohon Yang Mulia memberikan hak asuh mereka kepada Tergugat mengingat hubungan ayah penggugat yang kurang harmonis dengan Ayu dan Tara.

Rekonvensi

13. Karena anak penggugat tidak mau diasuh dan tinggal bersama penggugat untuk itu tergugat meminta Penggugat memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak yang bernama Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma dan Kadek Tara Vionita Dharma adapun rinciannya telah dicantumkan dalam surat pernyataan pertanggung jawaban hidup dan pendidikan.

Tergugat mohon agar Majelis yang menangani perkara nomor 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps menerima gugatan penggugat untuk mengabulkan permintaan tergugat mengenai hak asuh, biaya hidup dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusannya Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 1 Juli 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Konvensi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 1.156.000,-



(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 1 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan Banding Nomor 52/Akta.Pdt.banding/2020/PN.Dps tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Juli 2020, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 23 Juli 2020, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2020, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 5 Agustus 2020, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan akan hak-haknya melalui relaas pemberitahuan dan membaca berkas perkara (inzage) Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Agustus 2020, Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar selaku Yudex factie, telah ternyata sangat keliru dan atau tidak tepat menerapkan hukum atas perkara Aquo, karena putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan dan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka dengan demikian Pembanding/semula PENGGUGAT mengajukan permohonan pemeriksaan banding, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding /semula PENGGUGAT haruslah dinyatakan dapat diterima;
2. Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding/semula PENGGUGAT telah saling mendukung dan menguatkan, sehingga secara hukum dalil-dalil gugatan Pembanding/semula PENGGUGAT telah terbukti dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/ semula PENGGUGAT, dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa antara Pembanding/semula PENGGUGAT dengan Terbanding/ semula TERGUGAT kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan karena adanya pria idaman lain, oleh karenanya sudah patut dan adil alat bukti saksi-saksi ini adalah sah dan berharga serta dapat dipakai sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil jawaban gugatan Pembanding/semula PENGGUGAT;
4. Bahwa pertimbangan Hakim dengan tidak mempertimbangkan bukti ijin cerai dari atasan tempat bekerja Pembanding / semula PENGGUGAT yang isinya dimana Pembanding / semula PENGGUGAT dengan Terbanding / semula TERGUGAT tidak dapat dipersatukan lagi ditambah dengan bukti-bukti baru pendukungnya yang akan kami ajukan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bukti pendukung dari Pembanding/ semula PENGGUGAT tentang adanya ijin atasan yang belum diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar yang akan kami ajukan sebagai bukti tambahan bertanda :

P1. Surat Keterangan Banjar Dinas Tauman No. 62/DS/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan atau rumah tangga antara Pembanding/semula PENGGUGAT I Nyoman Adnyana, ST dengan Terbanding / semula TERGUGAT Ni Wayan Mariani sebagai suami istri tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, **sudah melakukan perceraian yang sah secara adat dan sudah pisah tempat tinggal sejak 21 April 2019 sampai sekarang.** (bukti terlampir)

P2. Berita Acara Rapat Mediasi pada tanggal 21 April 2019 bertempat di Banjar Tauman Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dihadiri oleh Pembanding/ semula PENGGUGAT I Nyoman Adnyana, ST dengan Terbanding / semula TERGUGAT Ni Wayan Mariani, I Nyoman Ranten (ayah Pembanding/ semula PENGGUGAT), I Wayan Puspa (Ayah Terbanding / semula TERGUGAT), Ni Ketut Murni (Ibu Terbanding / semula TERGUGAT), Kelian Banjar Adat Tauman, kedua anak kandung Pembanding / semula PENGGUGAT dan Terbanding / semula TERGUGAT) dan beberapa kerabat, dimana bahasan Rapat Mediasi sebagai berikut :

1. I Nyoman Adnyana selaku suami memutuskan untuk menceraikan Ni Wayan Mariani sebagai istri karena sudah **melakukan perbuatan yang tidak baik dengan bukti berupa print out percakapan di aplikasi Whatsapp** dengan pria lain. (bukti P8 dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar);
2. Ni Wayan Mariani Terbanding / semula TERGUGAT **sudah mengakui sudah melakukan perbuatan tersebut** sebagai bentuk balasan terhadap rasa sakit hati dalam konflik sebelumnya dengan ayah Pembanding / semula PENGGUGAT, dimana suaminya tidak memberikan pembelaan pada dirinya.
3. I Made Sukade selaku Kelian Banjar Adat Tauman merujuk kedua belah pihak untuk tidak sampai bercerai.
4. Pembanding / semula PENGGUGAT I Nyoman Adnyana **tetap dengan keputusan untuk menceraikan** Ni Wayan Mariani sebagai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan mengembalikan Ni Wayan Mariani Terbanding / semula TERGUGAT pada orang tuanya.

5. Proses mediasi dinyatakan **tidak berhasil** dan I Nyoman Adnyana Pemanding / semula PENGGUGAT **tetap dengan keputusan untuk berpisah dengan istrinya.** (bukti terlampir)

P3. Surat Pemberitahuan No. 19/VIII/01/BAT Tanggal 19 Agustus 2019 Banjar Adat Tauman Desa Adat Sembung menyatakan bahwa sesuai dengan Awig-Awig Banjar Adat Tauman Tahun 2003 Caka 1925 Sarga VI Sukerta Tata Pawongan Paket 1 Indik Pawiwahan Pawos 52 angka 4, dengan ini kami beritahukan bahwa krama atas nama NI WAYAN MARIANI Terbanding / semula TERGUGAT terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2019 sudah sah statusnya dicabut/dilepas dari Banjar Adat Tauman yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Tauman, Kelian Banjar Dinas Tauman, dan Kelian Desa Adat Sembung; (bukti terlampir)

6. Bahwa oleh karena sudah beralasan, sehingga hal-hal yang menguatkan dalil Pemanding / semula PENGGUGAT yang dibuat oleh Pejabat resmi yang tidak dapat diragukan kebenarannya;
7. Bahwa pertimbangan Hakim tentang saksi Terbanding / semula TERGUGAT yang bernama **Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma lahir 14 Mei 2004** (bukti T1 Terbanding / semula TERGUGAT) **masih dibawah umur** atau belum dewasa dengan keterangannya di bawah sumpah (Pasal 1330 BW) sedangkan saksi baru berumur 16 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran saksi yang oleh Hakim dipakai dasar menguatkan dalil Terbanding / semula TERGUGAT karenanya pertimbangan tersebut bertentangan dengan Perundang-undangan Hukum yang berlaku;
8. Bahwa Hakim telah keliru dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pemanding / semula PENGGUGAT yang bernama I Nyoman Karyawan selaku Kelian Dinas yang menerangkan bahwa waktu rapat tanggal 13 Agustus 2019 malam itu jam 7 permasalahan perselingkuhan antara warga kami yaitu Terbanding / semula TERGUGAT dan warga kami yang hadir pada saat itu **Kelian Adat, Kelian Dinas, Pecalang, Tokoh-tokoh masyarakat,** dari Pihak Ketiga warga kami yang bermasalah itu juga hadir dan mengakui berselingkuh dengan Terbanding / semula TERGUGAT dan Pihak Ketiga tersebut telah dibuktikan perbuatannya berselingkuh dengan Terbanding / semula TERGUGAT dengan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) yang diterima langsung oleh Kelian Adat Banjar Tauman Desa Sembung. (bukti terlampir)

9. Bahwa Majelis Hakim perkara Aquo menutup mata dan mengesampingkan fakta dimana dalil-dalil dalam gugatan Pembanding/ semula PENGGUGAT dianggap mengada-ada dan rekayasa Pembanding/ semula PENGGUGAT tetapi fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti surat telah dan dapat dibuktikan antara Pembanding/semula PENGGUGAT dengan keterangan saksi dari Terbanding/ semula TERGUGAT sudah menerangkan bahwa Pembanding/ semula PENGGUGAT dengan Terbanding/ semula TERGUGAT memang sering terjadi percekcoakan-percekcoakan dan adanya pria idaman lain dari Terbanding/ semula TERGUGAT;

Bahwa segala apa yang teruarai di atas, Pambanding / semula PENGGUGAT mohon dengan hormat kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 1 Juli 2020;
3. Menghukum Terbanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka Pembanding/ semula PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa memori banding Pembanding tidak berdasarkan hukum, karena :

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar **dalam Putusan** Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2020 pada saat memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah secara cermat dan menurut hukum dengan teliti dan seksama;

- 2) Memori Banding Pembanding **tidak dapat membatalkan dan atau** merubah putusan dalam perkara *a quo*, karena TIDAK ADA HAL-HAL BARU MAUPUN KEBERATAN-KEBERATAN SECARA YURIDIS TERHADAP ISI PUTUSAN *A QUO*, MELAINKAN HANYA PENDAPAT ATAU ASUMSI PRIBADI YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA DIPERSIDANGAN;

b. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena terhadap alasan dan dalil-dalil keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya dapat Terbanding/Tergugat tanggapi secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa secara tegas Terbanding/Tergugat menolak keras terhadap seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat sebagaimana ternyata dalam memori bandingnya, karena senyatanya dalil-dalil yang tersebut dalam memori banding Pembanding/Penggugat adalah **tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum**, hal ini dapat Terbanding/Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- 1) **Bahwa dalam memori banding Pembanding/Penggugat hal.2 point 5 dan hal. 3 point 6 adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum yang menyatakan :**

- a) Adanya Surat Keterangan Banjar Dinas Tauman No.62/DS/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan atau rumah tangga antara Pembanding/Semula Penggugat I Nyoman Adnyana,ST dengan Terbanding/Semula Tergugat Ni Wayan Mariani sebagai suami istri tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sudah melakukan perceraian yang sah secara adat dan sudah pisah tempat tinggal sejak 21 April 2019 sampai sekarang;

Bahwa Surat Keterangan tersebut tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum karena pada saat pemeriksaan saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar yang dimuat dalam putusan Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2020 dengan saksi dari Pembading/Penggugat yang bernama

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NYOMAN KARYAWAN selaku Kelian Banjar Dinas Tauman yang membuat Keterangan Banjar Dinas Tauman No.62/DS/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 dan I NYOMAN RANTEN selaku Ayah / Orang Tua Pembanding /Penggugat menerangkan pada pokoknya para saksi tersebut tidak pernah melihat langsung adanya suatu percekcohan atau pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat termasuk mengenai adanya pria idaman lain, para saksi hanya mendengar hal tersebut dari cerita Pembanding/Penggugat dan orang yang dicurigai berselingkuh dengan Terbanding/Tergugat tanpa menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terbanding/Tergugat namun sebaliknya fakta yang terungkap di persidangan adalah pertengkaran yang ada, terjadi antara Saksi I Nyoman Renten dengan Terbanding / Tergugat bukan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

b) Adanya Berita Acara Rapat Mediasi pada tanggal 21 April 2019 bertempat di Banjar Tauman Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dihadiri oleh Pembanding/Semula Penggugat I Nyoman Adnyana,ST dengan Terbanding/Semula Tergugat Ni Wayan Mariani, I Nyoman Renten (ayah Pembanding/Semula Tergugat), I Wayan Puspa (Ayah Terbanding/Semula Tergugat), Ni Ketut Murni (Ibu Terbanding/Semula Tergugat) dan beberapa kerabat, dimana bahasan rapat mediasi sebagai berikut :

1. I Nyoman Adnyana selaku suami memutuskan untuk menceraikan Ni Wayan Mariani sebagai istri karna sudah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan bukti berupa print out percakapan di aplikasi whatsapp dengan pria lain (bukti P8 dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar)
2. Ni Wayan Mariani Terbanding/semula TERGUGAT adalah mengakui sudah melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk balasan terhadap rasa sakit hati dalam konflik sebelumnya dengan ayah pembanding/semula PENGGUGAT, dimana suaminya tidak memberikan pembelaan pada dirinya.



3. Ni Made Sukade selaku Kelian Banjar Adat Tauman merujuk kedua blah pihak untuk tidak sampai bercerai.
4. Pembanding/semula PENGGUGAT I Nyoman Adnyana tetap dengan keputusan untuk menceraikan Ni Wayan Mariani sebagai istrinya dan mengembalikan Ni Wayan Mariani Terbanding/semula TERGUGAT pada orang tuanya.
5. Proses mediasi di anggap tidak berhasil dan I Nyoman Adnyana Pembanding/semula PENGGUGAT tetap dengan keputusan untuk berpisah dengan istrinya

Bahwa Berita Acara Rapat tersebut tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum karena hasil rapat tersebut tidak terbukti adanya perselingkuhan apalagi dalam berita acara tersebut isinya tidak diketahui oleh Terbanding/Semula Tergugat Ni Wayan Mariani, I Wayan Puspa (Ayah Terbanding/Semula Tergugat) dan Ni Ketut Murni (Ibu Terbanding/Semula Tergugat) dan hanya ditanda tangani oleh Pihak Pembanding/Penggugat sehingga menjadi keliru dan tidak benar apabila dijadikan bukti dalam pertimbangan hukum;

- c) Adanya Surat Pemberitahuan No.19/VIII/01/BAT Tanggal 19 Agustus 2019 Banjar Adat Tauman Desa Adat Sembung menyatakan bahwa sesuai dengan Awig-awig Banjar Adat tauman Tahun 2003 Caka 1925 Sarga VI Suketa Tata Pawongan Paket 1 indik Pawiwahan Pawos 52 angka 4 ,dengan ini kami beritahukan krama atas nama Ni Wayan Mariani Terbanding/semula TERGUGAT terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2019 sudah sah statusnya dicabut/dilepas dari Banjar Adat Tauman yang di ketahui oleh kelian banjar Adat tauman,Kelian Banjar Dinas Tauman,dan kelian Desa Adat Sembung ;

Bahwa Surat Keterangan tersebut tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum, bahwa Awig-awig Banjar Adat tauman Tahun 2003 Caka 1925 Sarga VI Suketa Tata Pawongan Paket 1 indik Pawiwahan Pawos 52 angka 4



Menjelaskan tentang “Indik Pawiwan” yaitu pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan apabila terjadi ketidakcocokan dan tidak bersama bisa dikatakan sudah pisah suami istri, sehingga tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum dapat mengatakan status dari Terbanding / Tergugat dicabut / dilepas dari Banjar Dinas Tauman, sesuai dengan pertimbangan hakim untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limiatif sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian

Bahwa oleh karena itu Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2020 tersebut terbukti sudah tepat dan benar serta sesuai dan menurut hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tentang pokok perkara pada Putusan *a quo*;

Oleh karena itu alasan Banding Pembanding / Penggugat yang demikian itu haruslah DITOLAK;

2) Bahwa dalam memori banding Pembanding/Penggugat hal.3 point 7 adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak saja mengajukan saksi yang bernama Luh Ayu Viswa Predaniti Dharma anak kandung antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat tetapi juga mengajukan saksi I Wayan Puspa yang merupakan ayah kandung Terbanding/Tergugat dan I Made Gotri yang merupakan sepupu Terbanding/Tergugat masing-masing menerangkan pada pokoknya para saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus antara



Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat termasuk mengenai adanya pria idaman lain;

3) Bahwa dalam memori banding Pembanding/Penggugat hal.4 point adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum

Bahwa Keterangan Saksi yang bernama I NYOMAN KARYAWAN selaku Kelian Banjar Dinas Tauman tersebut tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum karena pada saat pemeriksaan saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar yang dimuat dalam putusan Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2020 dengan saksi dari Pembading/Penggugat yang bernama I NYOMAN KARYAWAN selaku Kelian Banjar Dinas Tauman dan I NYOMAN RANTEN selaku Ayah / Orang Tua Pembading /Penggugat menerangkan pada pokoknya para saksi tersebut tidak pernah melihat langsung adanya suatu percekcoakan atau pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat termasuk mengenai adanya pria idaman lain, para saksi hanya mendengar hal tersebut dari cerita Pembanding/Penggugat dan orang yang dicurigai berselingkuh dengan Terbanding/Tergugat tanpa menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terbanding/Tergugat apalagi pada saat 13 Agustus 2019 Terbanding/Tergugat tidak tau adanya rapat tersebut;

4) Bahwa kenyataanya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2020 tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam mempertimbangkan tentang pokok perkara pada Putusan a quo yang diuraikan dalam pertimbangan hukum dari halaman 27 sampai dengan halaman 31;

Sehingga menurut hukum sudah terbukti dengan **tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,** sebagaimana telah di pertimbangkan dalam Putusan yang dimohonkan banding a



quo; sehingga **dalil-dalil dan alasan-alasan Banding
Pembanding/Penggugat harus ditolak;**

2. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan *a quo*, **tidak dapat dibenarkan oleh hukum** karena apa yang dikemukakan Pembanding **hanyalah pendapat atau asumsi pribadi yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, melainkan didasarkan atas asumsi pribadi belaka yang telah dikemukakan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan ;
3. Bahwa dengan demikian terbukti Pembanding/Penggugat hanya pura-pura tidak mengerti dan pura-pura tidak memahami pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dan bermaksud mengelabui Pengadilan serta mempunyai itikad buruk dengan **menyelundupkan asumsinya seolah-olah sebagai ketentuan hukum;**
4. Bahwa oleh karenanya **memori banding yang demikian itu**, sepatutnya **DITOLAK** karena tidak berdasarkan hukum dan merupakan asumsi pribadi yang salah dan hanya merupakan sikap emosi dari Pembanding/Penggugat;

M A K A, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa alasan –alasan Memori Banding Pembanding/Penggugat **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk **menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat** dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb. :

1. *Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2020 tersebut yang dimohonkan banding a quo;*
3. *Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;*

ATAU jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, ***Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 1 Juli 2020, **Dalam Konvensi** menolak gugatan Konvensi Penggugat untuk seluruhnya, **Dalam Rekonvensi** menolak gugatan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 1 Juli 2020 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ditemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dalam putusannya baik dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekompensi oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di Tingkat Banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1165/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1165/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku ketua majelis, dengan I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H., dan SUNARDI, S.H., M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 133/PDT/2020/PT DPS tanggal 19 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu I KETUT SUMADHI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

T.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H

T.t.d

SUNARDI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

T.t.d

I KETUT SUMADHI, S.H.

Perincian biaya

1. MateraiRp. 6.000,00-
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,00-
3. PemberkasanRp. 134.000,00-

JumlahRp. 150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 9 Nopember 2020
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H., M.H.
NIP. 195812311985031047

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)